SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTANADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang yang Dipisahkan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Mnlhk/Sekjen/Kum.1/8/2016 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTANADI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

5. Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Modal disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor dan akan disetor kepada Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
7. Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut Perumda Tirtanadi.
8. Kuasa Pemilik Modal selanjutnya disebut KPM adalah Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dan memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah serta memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Tirtanadi.
10. Pertimbangan Dewan Pengawas adalah hasil pembahasan atas usulan Direksi atau inisiasi Dewan Pengawas.
11. Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi yang selanjutnya disebut Direksi Perumda Tirtanadi adalah organ Perumda Tirtanadi yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Tirtanadi untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Tirtanadi baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
12. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
13. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum;

14. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan baik berbentuk cair, padat dan gas.
15. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses kegiatan baik domestik maupun non domestik;
16. Air Limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama baik perpipaan maupun non perpipaan;
17. Sistem Pengelolaan Air Limbah domestik yang selanjutnya disingkat SPAL adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang merupakan satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
18. Pegawai adalah Pegawai Perumda Tirtanadi;
19. Kerjasama manajemen adalah kerjasama Perumda Tirtanadi dengan Perumda atau Perseroda lain;
20. Kerjasama *Build Operation Transfer* (BOT), *Rehabilitation Operation Transfer* (ROT) adalah kerjasama dengan pihak ketiga pada aspek pengembangan produksi, sistem distribusi, pengendalian kehilangan air dan infrastruktur lainnya dalam meningkatkan kinerja perusahaan;
21. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan usaha yang menggunakan jasa pelayanan air minum dan air limbah dari Perumda Tirtanadi;
22. Tarif air minum adalah tarif yang diusulkan Perumda Tirtanadi dan ditetapkan KPM dibebankan kepada pelanggan atas jasa pelayanan air minum yang telah dikonsumsi;
23. Tarif limbah adalah biaya yang diusulkan Perumda Tirtanadi dan ditetapkan KPM dibebankan kepada pelanggan atas jasa pelayanan limbah;
24. Tenaga profesional adalah tenaga kerja profesional yang mempunyai kemampuan secara akademis/skill yang mumpuni sesuai bidangnya.
25. Satuan Pengawas Intern adalah aparat pengawas intern perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.

26. Komite Audit adalah komite yang beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
27. Tarif kesepakatan adalah Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Tirtanadi dan pelanggan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. pendirian dan Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi ;
b. tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, wilayah usaha, dan jangka waktu berdiri;
c. modal Perumda Tirtanadi;
d. organ Perumda Tirtanadi;
e. satuan pengawas Intern dan Komite Audit;
f. pegawai Perumda Tirtanadi;
g. dana pensiun;
h. tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi;
i. tahun buku;
j. rencana bisnis Perumda Tirtanadi;
k. rencana kerja anggaran perusahaan;
l. pelaporan;
m. penetapan dan penggunaan laba;
n. tata cara penjualan pemindahtanganan;
o. kerjasama antara Perumda Tirtanadi dengan Pihak Ketiga;
p. Kerjasama *Build Operate Transfer* (BOT), *Rehabilitate Operate and Transfer* (ROT) dan kerjasama lainnya dengan pihak lain;
q. kerjasama manajemen;
r. penyelenggaraan pelayanan air minum, air limbah, dan lainnya;
s. tarif air minum dan tarif limbah;
t. asosiasi;
u. pembubaran Perumda Tirtanadi;
v. pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah;
w. ketentuan peralihan; dan
x. ketentuan penutup.

Pasal 3

Maksud pendirian Perumda Tirtanadi adalah:

a. memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi daerah;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum untuk penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah dalam rangka pemenuhan hajat hidup masyarakat; dan
c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 4

Tujuan pendirian Perumda Tirtanadi adalah:

a. penyediaan air minum yang bermutu dan terjangkau;
b. pengelolaan limbah;
c. pelestarian lingkungan dan permukiman; dan
d. memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan *stakeholders*.

BAB II

PENDIRIAN DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTANADI

Pasal 5

Perusahaan Daerah Tirtanadi Sumatera Utara adalah suatu badan usaha milik daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 6

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara) diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atau disingkat Perumda Tirtanadi;
(2) Logo Perumda Tirtanadi dan spesifikasinya diatur dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN, KEGIATAN USAHA, WILAYAH USAHA, DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Bagian kesatu

Tempat Kedudukan

Pasal 7

(1) Perumda Tirtanadi berkedudukan di Kota Medan ibukota Provinsi Sumatera Utara.

(2) Perumda Tirtanadi dapat memiliki kantor cabang, Instalasi Pengolahan Air Minum, Instalasi Pengolahan Air Limbah yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Bagian Kedua

Kegiatan Usaha

Pasal 8

Perumda Tirtanadi mempunyai kegiatan usaha yang meliputi:

a. mengelola, mendistribusikan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan kepada masyarakat secara merata, tertib dan teratur;

b. melaksanakan segala usaha kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah dalam suatu sistem yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan; dan

c. melakukan usaha kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengolahan air, limbah, dan lingkungan.

Bagian Ketiga

Wilayah Usaha

Pasal 9

(1) Cakupan wilayah usaha Perumda Tirtanadi meliputi daerah di Provinsi Sumatera Utara.

(2) Perumda Tirtanadi dapat melakukan pengembangan wilayah usaha sesuai kemampuan perusahaan atas izin KPM.

Bagian Keempat

Jangka Waktu Berdiri

Pasal 10

Perumda Tirtanadi didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB IV

MODAL PERUMDA TIRTANADI

Pasal 11

(1) Modal dasar Perumda Tirtanadi ditetapkan sebesar Rp1.200.000.000.000,- (Satu Triliun Dua Ratus Miliar Rupiah).

(2) Modal disetor kepada Perumda Tirtanadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai tahun buku 2020 berjumlah sebesar :

   a. Tunai Rp 399.999.964.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah); dan

   b. Non Tunai Rp 185.120.563.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Seratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

(3) Sumber modal Perumda Tirtanadi terdiri atas penyertaan modal daerah dari APBD, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Semua aset likuiditas disimpan dalam Bank Umum.

Pasal 12

(1) Penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi dapat diberikan dalam bentuk non fisik (dana) dan/atau fisik.

(2) Semua penyertaan modal ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara diberikan setelah dilakukan analisis investasi dan tersedianya rencana bisnis Perumda Tirtanadi.

BAB V

ORGAN PERUMDA TIRTANADI

Bagian Kesatu

Pengurusan Perumda Tirtanadi

Pasal 13

(1) Pengurusan Perumda Tirtanadi dilakukan oleh organ yang terdiri dari :
   a. KPM;
   b. Dewan Pengawas;
   c. Direksi.
(2) Setiap orang dalam pengurusan Perumda Tirtanadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 14

Susunan organisasi dan tata kerja Perumda Tirtanadi diatur dengan Peraturan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan berlaku setelah mendapat pengesahan KPM.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 15

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Umum Daerah apabila dapat membuktikan:

a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah; dan/atau
c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Pasal 16

(1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha perusahaan umum daerah.
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. rapat tahunan;
b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perusahaan Umum Daerah; dan
c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 17

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 18

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 19

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
h. tidak pernah dinyatakan pailit;

i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 20

(1) Proses pemilihan Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
(3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 21

(1) Calon Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
(3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
(4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
(5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 22

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
(4) Ketua Dewan Pengawas adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
(5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Tirtanadi.

Pasal 23

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 24

(1) Dewan Pengawas bertugas:
    a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Tirtanadi; dan
    b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Tirtanadi.
(2) Dewan Pengawas wajib:
    a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
    b. membuat dan memelihara risalah rapat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 25

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan/atau;
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 26

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Tirtanadi dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 27

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
    a. tidak dapat melaksanakan tugas;
    b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirtanadi, Negara, dan/atau Daerah;
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirtanadi.

(3) Tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
a. sakit menurut keterangan dokter melebihi 6 (enam) bulan secara terus-menerus; dan/atau
b. tidak tercapai kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

Pasal 28

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 29

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 30

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
   a. anggota Direksi pada Perumda Tirtanadi, Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
   b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 31

(1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Tirtanadi.

(2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 32

(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
   a. honorarium;
   b. tunjangan;
   c. fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan Perumda Tirtanadi; dan/atau
   d. tantiem/jasa produksi.

(3) Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM.

(4) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

(5) Besarnya uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir dan senantiasa akan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.

(2) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan efisiensi pembiayaan Perumda Tirtanadi dan senantiasa akan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Tirtanadi dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Tirtanadi.

Pasal 35

(1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.

(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 36

(1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Tirtanadi.

(2) Direksi Perumda Tirtanadi mempunyai tugas:

a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Tirtanadi;

b. membina pegawai;

c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Tirtanadi;

d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;

f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan Perumda Tirtanadi yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan

g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Tirtanadi.

(3) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai wewenang :

a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Tirtanadi berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Tirtanadi;
b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Tirtanadi dengan persetujuan Dewan Pengawas;
c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
d. mewakili Perumda Tirtanadi di dalam dan di luar Pengadilan;
e. menunjuk kuasa mewakili Perumda Tirtanadi di dalam dan di luar pengadilan;
f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Tirtanadi berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
h. melakukan pinjaman untuk modal kerja; dan
i. melakukan pinjaman dengan penjaminan aset, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 37

Direksi pada Perumda Tirtanadi diangkat oleh KPM.

Pasal 38

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d. memahami manajemen perusahaan;
e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;

f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih dan/atau merugikan keuangan negara dan/atau keuangan daerah dan/atau keuangan perusahaan;
k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 39

(1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim atau lembaga professional, paling sedikit melalui tahapan:
    a. seleksi administrasi;
    b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
    c. wawancara akhir.

Pasal 40

(1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali

anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.

(4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 41

(1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.

(2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

(3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Tirtanadi.

(4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 42

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:

a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 43

Pembagian tugas dan wewenang Anggota Direksi Perumda Tirtanadi diatur dalam Peraturan Direksi dan disahkan oleh KPM.

Pasal 44

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

a. meninggal dunia;

b. masa jabatannya berakhir; atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 45

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 46

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

a. tidak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirtanadi, negara, dan/atau Daerah;
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirtanadi.

(3) Tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu:
a. sakit menurut keterangan dokter melebihi 6 (enam) bulan secara terus-menerus; dan/atau
b. tidak tercapai kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

Pasal 47

Direksi pada Perumda Tirtanadi diberhentikan oleh KPM.

Pasal 48

(1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
b. Direksi pada badan usaha milik daerah lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua

puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 49

(1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Tirtanadi.
(2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Tirtanadi kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas Perumda Tirtanadi.

Pasal 50

(1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
(2) Penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
    a. gaji;
    b. tunjangan;
    c. fasilitas; dan/atau
    d. tantiem atau insentif pekerjaan.
(3) Dalam hal Perumda Tirtanadi memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.

Pasal 51

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Tirtanadi, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 52

(1) Direksi setiap akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan Perumda Tirtanadi.
(2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada kemampuan keuangan Perumda Tirtanadi.

Pasal 53

Direksi dapat memperoleh asuransi hari tua dan jabatan yang preminya dibayar sesuai kemampuan keuangan Perumda Tirtanadi.

Pasal 54

(1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat direksi.
(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
(3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 55

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Tirtanadi dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
(2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirtanadi untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.